



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAMSIR CHAN DATUK PANDUKO SATI (Lk), bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, bertempat tinggal di Karang Pauh, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Muhamad Rasyad, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor MR & Associates, beralamat di Padang Sarai Permai III, Blok FF/22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding/
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MAWIR (Lk), bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, bertempat tinggal di Nagari Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/
Pembanding/Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum almarhum H.M. Lahir atau Mak Lajieh atau H. Mek Lahir adalah angku atau mamak kandung Penggugat dan Penggugat adalah ahli waris yang sah dalam kaumnya;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang menguasai atau menyerobot tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat;
6. Menyatakan sah dan kuat secara hukum Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat dari segala hak-haknya atau dari segala hak-hak orang lain yang diperoleh dari Tergugat dan menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian hasil panen padi sawah objek perkara pertama, kedua dan ketiga selama dua kali panen sebanyak 60 karung padi dengan nilai kerugian secara materiil sebanyak Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah kerugian dari hasil buah pala dan kelapa yang dijarah oleh kaum Tergugat sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan menyatakan sah sita jaminan terhadap harta milik Tergugat secara pribadi atau kaum;
9. Menyatakan sah dan berharga secara hukum, sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat kecuali rumah kaum Penggugat, dan menyatakan objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat berupa sawah dan tanah kosong kecuali rumah kaum Penggugat dalam keadaan "status quo" sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah secara hukum, putusan gugatan perkara tidak dapat diterima
telah ditolak. Walaupun Tergugat menyatakan banding, kasasi atau
verzet (uitvoerbaar bij voorraad);

11. Menghukum Tergugat patuh dan tunduk pada putusan ini;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan
dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in*
persona;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri
Painan telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn tanggal 3
Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*
verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp2.734.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dengan
Putusan Nomor 171/PDT/2017/PT PDG tanggal 23 November 2017, yang
amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 3 Agustus 2017
Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah Mamak Kepala Waris

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum almarhum H.M. Lahir atau Mak Lajieh atau H. Mek Lahir adalah angku atau mamak kandung Penggugat dan Penggugat adalah ahli waris yang sah dalam kaumnya;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang menguasai atau menyerobot tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat;
6. Menyatakan sah dan kuat secara hukum Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat dari segala hak-haknya atau dari segala hak-hak orang lain yang diperoleh dari Tergugat dan menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1280 K/Pdt/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang menolak permohonan kasasi terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1280 K/Pdt/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.PK/2019/PN Pnn *juncto* Perdata Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 September 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Bukti baru (*novum*), yaitu:

1. Surat Pernyataan dari Syafruddin Dt. Rajo Kaciak Penghulu Suku Melayu, Jarijis Dt. Rangkayo Basa Penghulu Suku Tanjung, Ali Akbar Dt. Bandaro Sati Penghulu Suku Jambak, Zainal Munaf Dt. Majo Lelo Penghulu Suku Caniago, Ali Akbar Dt. Rajo Sulaiman Penghulu Suku Melayu, Amri Dt. Rajo Bungsu Penghulu Suku Tanjung, IT Oktariadi Dt. Rajo Gamuyang Penghulu Suku Caniago dan Zainuri Dt. Bagindo Kuaso Penghulu Suku Melayu tertanggal 3 Oktober 2017; (bukti baru PK atau *novum* - 1)
2. Ranji Silsilah Keturunan Kaum Suku Caniago Rumah Panjang Lubuak Anau Kebesaran Datuak Panduko Sati, Nagari Asam Kamba Sawah Laweh, Pasar Baru, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 1 Januari 2011; (bukti baru PK/*novum* - 2)
3. Ranji kaum Tando tertanggal 22 Oktober 1966; (bukti baru PK/*novum* - 3)
4. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 12 Februari 2012 yang dinyatakan oleh Darmalis; (bukti baru PK/*novum* - 4)
5. Surat Keterangan Wali Nagari Asam Kamba Nomor 150/98/K-Pem/2012 tertanggal 20 Februari 2012; (bukti baru PK/*novum* - 5)
6. Surat Keterangan Wali Nagari Asam Kamba Nomor 150/97/K-Pem/2012 tertanggal 20 Februari 2012; (bukti baru PK/*novum* - 6)
7. Surat Pernyataan dari Asril, Nofrizal, S.H dan Tafril tanggal 21 Maret 2016; (bukti baru PK/*novum* - 7)
8. Ranji Niar yang ditandatangani oleh H.M. Lahir; (bukti baru

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2013; (bukti baru PK/*novum* – 9)
 10. Surat Pernyataan Walinagari Asam Kamba Nomor 57/WN/AK.PB/BY-2016; (bukti baru PK/*novum* – 10)
 11. Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 1989 dari Muhammad Lahir kepada kemenakannya Tando; (bukti baru PK/*novum* – 11)
2. Kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
kemudian memohon putusan sebagai berikut:
- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280 K/Pdt/2018 tanggal 29 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Perkara Nomor 171/PDT/2017/PT PDG tertanggal 23 November 2017;
2. Menyatakan objek perkara dalam perkara *a quo* adalah hak kaum Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat;

Dan atau bila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan *novum* tidak bersifat menentukan karena bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah merupakan pernyataan sepihak tanpa diperiksa di persidangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena surat pernyataan yang demikian tidak dapat disamakan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Restitusi
Danwa Keempat objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dimana Penggugat adalah keturunan dari kaum Mamak Penggugat Aim. Mak Lajieh atau H.M. Lahir atau H. Mek Lahir, diperkuat adanya Putusan/Penetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru tanggal 4 Juni 2016 Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR, maka penguasaan keempat objek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SYAMSIR CHAN DATUK PANDUKO SATI (Lk) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SYAMSIR CHAN DATUK PANDUKO SATI (Lk)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2020